



10

**WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 60 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 62 TAHUN 2014 TENTANG
PEMBERIAN BEASISWA PRESTASI BAGI PESERTA DIDIK KOTA BLITAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

Menimbang : a. bahwa dengan beralihnya kewenangan Pemerintah Daerah Kab/Kota terhadap pengelolaan Pendidikan Menengah ke Pemerintah Provinsi, maka Pemerintah Kota Blitar sudah tidak mempunyai kewenangan dalam memberikan beasiswa berprestasi kepada Siswa berprestasi Tingkat Pendidikan Menengah ;
b. bahwa Pemeberian Beasiswa Prestasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 62 Tahun 2014 tentang Pemberian Beasiswa Prestasi Bagi Peserta Didik Kota Blitar sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undang sehingga dipandang perlu untuk di ganti ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 62 Tahun 2014 tentang Pemberian Beasiswa Prestasi Bagi Peserta Didik Kota Blitar;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-

- Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301) ;
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik, Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
 6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3243);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
11. Peraturan Walikota Nomor 62 Tahun 2014 tentang Pemberian Beasiswa Prestasi Bagi Peserta Didik Kota Blitar ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 62 TAHUN 2014 TENTANG PEMBERIAN BEASISWA PRESTASI BAGI PESERTA DIDIK KOTA BLITAR.

Pasal I

Lampiran Peraturan Walikota Nomor 62 Tahun 2014 tentang Pemberian Beasiswa Prestasi Bagi Peserta Didik Kota Blitar, diubah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 25 Oktober 2017
WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR




Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 25 Oktober 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Ttd.

Rudy Wijonarko

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2017 NOMOR 60

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI



Juari
Pembina Tingkat I
NIP. 19651204 198603 1 006


Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 25 Oktober 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Ttd.

Rudy Wijonarko

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2017 NOMOR 60

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI



Juari
Pembina Tingkat I
NIP. 19651204 198603 1 006

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR : 60 TAHUN 2017
TANGGAL : 25 OKTOBER 2017

PEDOMAN PEMBERIAN BEA SISWA PRESTASI BAGI PESERTA DIDIK KOTA BLITAR

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Program pembangunan di bidang Pendidikan di Kota Blitar sejak tahun 2011 telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh pendidikan dasar secara gratis. Seluruh kebutuhan pendidikan bagi masyarakat yang semula seluruh atau sebagian ditanggung oleh orang tua/wali siswa sejak tahun 2011 telah diambil alih oleh Pemerintah Kota Blitar melalui anggaran APBD.

Mengingat bahwa penggunaan dana sebagaimana tercantum dalam Perwali sebagaimana dimaksud di atas masih terbatas pada biaya operasional, biaya praktek dan untuk pengadaan buku atau LKS saja, maka dipandang perlu diberikan untuk penghargaan bagi peserta didik yang berprestasi. Bea siswa bagi peserta didik yang memiliki prestasi di bidang akademik dan non akademik dengan tujuan untuk memberikan motivasi belajar dan menciptakan prestasi di tingkat Provinsi, Nasional maupun Internasional.

Sehubungan dengan tujuan sebagaimana tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik dan memiliki dasar pelaksanaan yang jelas maka dipandang perlu untuk dibuat pedoman tentang Pemberian Bea siswa kepada peserta didik berprestasi di Kota Blitar.

B. Maksud dan tujuan

Maksud dari pemberian bea siswa kepada peserta didik di Kota Blitar adalah agar para peserta didik di Kota Blitar memiliki semangat belajar guna mengukir prestasi di bidang akademik dan non akademik di tingkat sekolah, kota, provinsi, nasional bahkan internasional. Sedangkan tujuan pembuatan pedoman ini adalah :

1. Untuk memberikan petunjuk pelaksanaan bagi OPD pelaksana pemberian bea siswa kepada peserta didik di Kota Blitar;

- Untuk memberikan petunjuk pelaksanaan dan pembinaan kepada peserta didik bagi satuan pendidikan.

C. Tujuan

Tujuan Petunjuk Teknisdisisun untuk memberikan acuan dan petunjuk bagi :

- Untuk membeikan petunjuk pelaksanaan bagi OPD pelaksana pemberian bea siswa kepada peserta didik di Kota Blitar
- Untuk memberikan petunjuk pelaksanaan dan pembinaan kepada peserta didik bagi satuan pendidikan.

D. Pengertian

- Beasiswaadalah pemberian bantuan pembiayaan bagi peserta didik sebagai penghargaan atas prestasi yang telah diraihnya dalam bidang Akademikdan Non Akademik sehingga dapat mengikuti proses pendidikan dengan lancar.
- Peserta didik adalahpeserta didik yang menempuh pendidikan di satuan pendidikan (sekolah dan madrasah) baik negeri maupun swasta diwilayah Kota Blitar.
- Prestasi Akademikadalahprestasi yang diperoleh peserta didik pada jalur portofolio, jalur prestasi dan jalur juara umum.
- Jalur portofolio adalah prestasi yang diperoleh oleh peserta didik atas perolehan kejuaraan di tingkat provinsi, nasional dan internasional yang diselenggarakan oleh Kementerian yang menangani pendidikan dan kebudayaan atau pemuda dan olah raga.
- Jalur prestasi adalah prestasi yang diperoleh peserta didik di bidang akademik atau di bidang mata pelajaran yang ditetapkan melalui seleksi oleh tim seleksi Dinas Pendidikan Kota Blitar.
- Jalur Juara Umum Sekolah adalah juara umum di tingkat satuan pendidikan.
- Prestasi Non Akademik adalah prestasi yang diperoleh peserta didik di bidang olah raga dan seni.
- Lembaga pengusul adalah satuan pendidikan di wilayah Kota Blitar
- Satuan pendidikan adalah sekolah dan madrasah baik negeri maupun swasta di wilayah Kota Blitar.

BAB II

RUANG LINGKUP BEA SISWA

A. Penerima Beasiswa dan Kriteria

1. Penerima Beasiswa

Penerima beasiswa adalah peserta didik yang bersekolah di Kota Blitar dan telah memenuhi kriteria yang ditentukan.

2. Kriteria Penerima Beasiswa

2.1. Prestasi Akademik

a. Jalur Porto Folio

1. Memiliki prestasi baik di bidang Akademik dan Non Akademik yang dibuktikan dengan piagam-piagam lomba akademik dan/atau Non Akademik yang diikutinya.
2. Telah selesai mengikuti seleksi administratif dan lolos seleksi.
3. Dinyatakan sebagai penerima beasiswa jalur portofolio.

b. Jalur Prestasi

1. Didaftarkan oleh satuan pendidikan dimana peserta didik tersebut menempuh pendidikannya.
2. Mengikuti seleksi yang dilaksanakan oleh Tim seleksi Dinas Pendidikan Kota Blitar.
3. Dinyatakan sebagai Juara oleh Tim Seleksi dan ditetapkan sebagai penerima beasiswa Jalur Prestasi.

c. Jalur Juara Umum

- 1) Mengikuti seleksi di tingkat satuan pendidikan
- 2) Dinyatakan sebagai juara umum satuan pendidikan yang ditetapkan dengan surat keputusan satuan pendidikan
- 3) Diusulkan oleh satuan pendidikan sebagai calon penerima beasiswa jalur juara umum
- 4) Ditetapkan sebagai penerima beasiswa Jalur Juara Umum

2.2. Prestasi non akademik

Kriteria penerima beasiswa prestasi non akademik adalah seleksi dalam prestasi Olah Raga / Seni.

a. Jalur portofolio

- 1). Memiliki prestasi perorangan di bidang olah raga yang dibuktikan dengan piagam-piagam kejuaraan dari cabang olah raga yang diikutinya dari Kementerian/KONI Pusat
- 2). Telah selesai mengikuti seleksi administratif dan lolos seleksi
- 3). Dinyatakan sebagai penerima beasiswa jalur portofolio

b. Jalur Prestasi Non Akademik

- 1). Didaftarkan oleh satuan pendidikan di mana peserta didik menempuh pendidikannya
- 2). Mengikuti seleksi seni dan olah raga yang dilaksanakan oleh Tim Seleksi Dinas Pendidikan kota Blitar baik secara perorangan maupun kelompok
- 3). Dinyatakan sebagai juara oleh Tim seleksi dan ditetapkan sebagai penerima bea siswa Jalur Prestasi baik secara perorangan ataupun kelompok
- 4). Mengikuti pertandingan olah raga dan seni yang diselenggarakan oleh Dinas Provinsi dalam tahun yang bersangkutan
- 5). Dinyatakan sebagai juara oleh Dinas Provinsi yang menangani dibuktikan dengan piagam kejuaraan dalam tahun yang bersangkutan.

B. Besarnya Biaya Beasiswa

1. Prestasi Akademik

1.1 Jalur Porto Folio

a. Tingkat Nasional

- Juara I sebesar Rp.2.000.000
- Juara II sebesar Rp.1.750.000
- Juara III sebesar Rp. 1.500.000

b. Tingkat Provinsi

- Juara I sebesar Rp.1.500.000
- Juara II sebesar Rp.1.250.000
- Juara III sebesar Rp. 1.000.000

1.2 Jalur Prestasi

a. Jenjang SD /MI

- Pa dan Pi Juara I sebesar Rp.1.000.000/Tahun
- Pa dan Pi Juara II sebesar Rp.700.000/Tahun
- Pa dan Pi Juara III sebesar Rp. 550.000/Tahun

b. Jenjang SMP/MTs

- Pa dan Pi Juara I sebesar Rp.1.250.000
- Pa dan Pi Juara II sebesar Rp.850.000
- Pa dan Pi Juara III sebesar Rp. 700.000

1.3 Jalur Juara Umum

- Jalur Umum SD/MI sebesar Rp.450.000/Tahun
- Jalur Umum SMP/MTs sebesar Rp.550.000/Tahun

2. Prestasi Non Akademik

2.1. Jalur Porto Folio

a. Tingkat Nasional

- Juara I sebesar Rp.2.000.000
- Juara II sebesar Rp.1.750.000
- Juara III sebesar Rp. 1.500.000

b. Tingkat Propinsi

- Juara I sebesar Rp.1.500.000
- Juara II sebesar Rp.1.250.000
- Juara III sebesar Rp. 1.000.000

2.2. Jalur Prestasi Non Akademik

a. Jenjang SD /MI Perorangan tingkat kota :

- Pa dan Pi Juara I sebesar Rp.500.000
- Pa dan Pi Juara II sebesar Rp.350.000
- Pa dan Pi Juara III sebesar Rp. 250.000

b. Jenjang SMP/MTs Perorangan tingkat kota :

- Pa dan Pi Juara I sebesar Rp.600.000
- Pa dan Pi Juara II sebesar Rp.400.000
- Pa dan Pi Juara III sebesar Rp. 300.000

c. Jenjang SD/MI Kelompok (1-4 orang) tingkat kota :

- Juara I sebesar Rp.1000.000
- Juara II sebesar Rp.750.000
- Juara III sebesar Rp. 500.000

d. Jenjang SMP/MTs Kelompok (1-4 orang) tingkat kota :

- Juara I sebesar Rp.1.000.000/Tahun
- Juara II sebesar Rp.750.000/Tahun
- Juara III sebesar Rp. 500.000/Tahun

e. Jenjang TK/RA, SD/MI, SMP/MTs Kelompok (1-22 orang)

tingkat kota :

- Juara I sebesar Rp.2000.000
- Juara II sebesar Rp.1.500.000
- Juara III sebesar Rp. 1000.000
- Juara IV sebesar Rp. 750.000

f. Jenjang SD/MI, SMP/MTs Perorangan tingkat Propinsi :

- Juara I sebesar Rp.1.500.000
- Juara II sebesar Rp.1.250.000
- Juara III sebesar Rp.1.000.000

g. Jenjang SD/MI,SMP/MTs Perorangan tingkat Nasional :

- Juara I sebesar Rp.2.000.000
- Juara II sebesar Rp.1.750.000
- Juara III sebesar Rp.1.500.000

h. Jenjang SD/MI, SMP/MTs Kelompok (1-2 orang) tingkat Propinsi:

- Juara I sebesar Rp.2.000.000
- Juara II sebesar Rp.1.750.000
- Juara III sebesar Rp.1.500.000

i. Jenjang SD/MI, SMP/MTs Kelompok (1-4 orang) tingkat Propinsi:

- Juara I sebesar Rp.4.000.000
- Juara II sebesar Rp.3.000.000
- Juara III sebesar Rp.2.000.000

j. Jenjang SD/MI, SMP/MTs Kelompok (1-12 orang) tingkat Propinsi :

- Juara I sebesar Rp.9.000.000
- Juara II sebesar Rp.6.000.000
- Juara III sebesar Rp.4.200.000

BAB III

MEKANISME PENGAJUAN BEA SISWA PRESTASI BAGI PESERTA DIDIK DI KOTA BLITAR

A. Pendaftaran Calon Penerima Beasiswa

1. Prestasi Akademik

1.1 Jalur Porto Folio

- a. Peserta didik yang berminat mendapatkan bantuan beasiswa melalui Jalur Porto Folio mengisi formulir pendaftaran (format terlampir) dilampiri dengan bukti Piagam Prestasi Akademik pendukungnya..
- b. Formulir yang sudah terisi diajukan ke satuan pendidikan untuk diseleksi.
- c. Satuan pendidikan mengajukan usulan peserta didik binaannya kepada Dinas Pendidikan Kota Blitar untuk mengikuti seleksi sebagai calon penerima beasiswa jalur Porto folio.

1.2. Jalur Prestasi

1. Satuan pendidikan melaksanakan seleksi internal guna menentukan peserta didik binaannya untuk diikutsertakan dalam seleksi penerima beasiswa jalur prestasi.
2. Satuan pendidikan mendaftarkan calon penerima beasiswa jalur prestasi ke Dinas Pendidikan Kota Blitar.

1.3. Jalur Juara Umum

- a. Satuan pendidikan menyeleksi peserta didik binaannya untuk menentukan juara umum di satuan pendidikannya.
- b. Penentuan juara umum sekolah ditetapkan dalam rapat pleno di satuan pendidikan dan dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Satuan Pendidikan.
- c. Satuan pendidikan mengusulkan penerima bea siswa juara umum di satuan pendidikannya kepada Dinas Pendidikan Kota Blitar dilampiri dengan bukti Surat Keputusan kepala Satuan Pendidikan.
- d. Yang dapat diajukan sebagai juara umum satuan pendidikan adalah peserta didik dengan ketentuan sebagai berikut :

- B.** Seleksi prestasi non akademik sebagaimana butir (1) adalah seleksi dalam prestasi olah raga dan/atau seni.
- C.** Panitia Seleksi sebagaimana butir (2) dan (3) dilakukan oleh Tim dari Dinas Pendidikan Kota Blitar.

1. Panitia Seleksi menetapkan Juara siswa dan siswi berprestasi sebagaimana butir (2) sesuai jenjang sekolah.
2. Panitia Seleksi menetapkan Juara lomba prestasi non akademik sebagaimana butir (3) sesuai Cabang olah raga dan/atau seni yang dilombakan.

Jalur Juara Umum Sekolah

1. Sekolah masing-masing melakukan seleksi penentuan juara umum sekolah sesuai petunjuk teknis yang telah ditetapkannya.
2. Penentuan juara umum sekolah ditetapkan dalam rapat pleno sekolah dan dituangkan dalam surat keputusan kepala sekolah.
3. Sekolah mengusulkan penerima beasiswa juara umum sekolahnya kepada Dinas Pendidikan Kota Blitar melalui Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar dilampiri dengan bukti surat keputusan Kepala sekolah sebagaimana butir (2)

D. Pengusulan Penerima Beasiswa

Jalur Porto Folio

1. Sekolah menerima pendaftaran dari calon penerima beasiswa jalur porto folio disekolahnya.
2. Sekolah membuat proposal pengajuan beasiswa jalur porto folio yang telah ditetapkan dilampiri dengan:
 - a. Formulir pendaftaran peserta
 - b. Rekomendasi dari Sekolah
3. Sekolah melakukan penilaian awal terhadap usulan siswanya yang masuk.

Jalur Prestasi Akademik dan Non akademik

1. Sekolah mendaftarkan peserta didik binaannya untuk mengikuti seleksi prestasi akademik dan non akademik.
2. Seleksi prestasi akademik sebagaimana butir (1) adalah seleksi siswa dan siswi berprestasi tingkat Kota Blitar.
3. Seleksi prestasi non akademik sebagaimana butir (1) adalah seleksi dalam prestasi olah raga dan/atau seni.
4. Penentuan peserta didik yang akan mengikuti seleksi prestasi akademik dan non akademik ditetapkan dalam rapat pleno sekolah dan dituangkan dalam surat keputusan kepala sekolah.

5. Sekolah mendaftarkan peserta didik binaannya yang akan mengikuti seleksi prestasi akademik pada Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Kota Blitar dilampiri surat keputusan kepala sekolah sebagaimana butir (4)

Jalur Juara Umum Sekolah

1. Seleksi juara umum sekolah dilaksanakan sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan sekolah.
2. Penentuan juara umum sekolah ditetapkan dalam rapat pleno sekolah dan dituangkan dalam surat keputusan kepala sekolah.
3. Sekolah mendaftarkan peserta didik binaannya yang akan memperoleh beasiswa juara umum sekolah pada Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dikda Kota Blitar dilampiri surat keputusan kepala sekolah sebagaimana butir (2)

E. Seleksi dan Penentuan Penerima Bea Siswa

1. Dinas Pendidikan melalui Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar melakukam verifikasi dan seleksi usulan yang masuk dengan memperhatikan kuota beasiswa yang tersedia dalam APBD Kota Blitar.
2. Peserta yang sudah dinilai memenuhi persyaratan dan lolos seleksi sebagai calon penerima beasiswa kemudian diusulkan untuk ditetapkan melalui Surat Keputusan Walikota Blitar sebagai penerima beasiswa.

BAB IV

TIM PENILAI, PENILAIAN, PENETAPAN CALON PENERIMA DAN PENYALURAN DANA BEA SISWA PESERTA DIDIK DI KOTA BLITAR

A. Tim Penilai

1. Tim Penilai ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar.
2. Tim Penilai bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar.
3. Struktur Tim Penilai usulan minimal terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris, dan 3 orang anggota .
4. Tim Penilai bertugas :
 - a. Melakukan penilaian administrasi dan kelayakan usulan untuk bea siswa jalur portofolio;
 - b. Melakukan seleksi untuk bea siswa jalur prestasi;
 - c. Melakukan seleksi untuk jalur juara umum;
 - d. Melakukan seleksi untuk prestasi non akademik;
 - e. Memberikan rekomendasi hasil seleksi dan/atau penilaian.

B. Mekanisme Penilaian Usulan

1. Tahap Pertama, seleksi administrasi meliputi :
 - a. Data calon penerima beasiswa Prestasi Akademik dan Non Akademik maupun prestasi non akademik;
 - b. Surat Rekomendasi/Keputusan Sekolah dan/atau piagam-piagam pendukung masing-masing Calon Penerima beasiswa yang dilegalisasi.
 - c. Piagam-piagam Olah raga calon penerima beasiswa dilegalisasi KONI Kota Blitar.
 - d. Piagam-piagam Seni calon penerima beasiswa dilegalisasi oleh sekolah.
2. Tahap Kedua Seleksi dan/atau penilaian portofolio:
 - a. Melaksanakan seleksi lomba olah raga dan/atau seni
 - b. Melaksanakan penilaian portofolio
3. Tahap Ketiga; hasil seleksi dan/atau penilaian dibahas dalam rapat pleno yang dihadiri oleh Tim Penilai dan penanggung jawab kegiatan untuk menentukan nama-nama calon penerima beasiswa

B. Penetapan Penerima Beasiswa

Berdasarkan hasil penilaian dan rapat pleno dari Tim Penilai dan penanggung jawab kegiatan maka Dinas Pendidikan Kota Blitar mengusulkan Calon Penerima beasiswa untuk mendapatkan SK Penetapan Walikota Blitar sebagai Penerima Beasiswa.

C. Penyaluran Dana

Dinas Pendidikan Kota Blitar akan menyerahkan langsung kepada masing-masing penerima beasiswa sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

B. Penetapan Penerima Beasiswa

Berdasarkan hasil penilaian dan rapat pleno dari Tim Penilai dan penanggung jawab kegiatan maka Dinas Pendidikan Kota Blitar mengusulkan Calon Penerima beasiswa untuk mendapatkan SK Penetapan Walikota Blitar sebagai Penerima Beasiswa.

C. Penyaluran Dana

Dinas Pendidikan Kota Blitar akan menyerahkan langsung kepada masing-masing penerima beasiswa sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

B. Penetapan Penerima Beasiswa

Berdasarkan hasil penilaian dan rapat pleno dari Tim Penilai dan penanggung jawab kegiatan maka Dinas Pendidikan Kota Blitar mengusulkan Calon Penerima beasiswa untuk mendapatkan SK Penetapan Walikota Blitar sebagai Penerima Beasiswa.

C. Penyaluran Dana

Dinas Pendidikan Kota Blitar akan menyerahkan langsung kepada masing-masing penerima beasiswa sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.



**Formulir Pendaftaran
Beasiswa
bagi Peserta Didik**

Untuk diperhatikan:

- Baca dengan seksama informasi mengenai persyaratan sebelum mengisi formulir pendaftaran
- Gunakan huruf balok dan tinta hitam untuk mengisi Formulir Pendaftaran ini
- Formulir Pendaftaran diserahkan sebanyak 2 rangkap (1 asli dan 1 fotokopi) ke sekolah pendaftar

Jenis Prestasi yang pernah diraih (lampirkan bukti-bukti pendukungnya)

.....

Tempat Uji Prestasi yang pernah diikutinya (sesuai piagam yang diperolehnya)

1. Identitas Data Pribadi
- 2.

Nama Lengkap	:		
Jenis kelamin	:	Pria <input type="checkbox"/>	Wanita <input type="checkbox"/>
Tempat/ Tanggal Lahir	:		
Kelas/Asal Sekolah	:		
Kriteria Bea siswa	:		
Alamat Rumah	:	Kota : Blitar	
		Propinsi : Jawa Timur	Kode Pos :
Telepon	:		

Dengan ini saya menyatakan bahwa seluruh informasi dan data yang saya tulis di dalam Formulir Pendaftaran ini adalah benar sebagaimana adanya.

Blitar, _____ 2017

Mengetahui
Kepala Sekolah

Pendaftar,

(.....)
(.....)

*formulir bisa digandakan sesuai kebutuhan

REKAPITULASI
CALON PENERIMA BEASISWA

Nama Sekolah :

Alamat :

No.	Nama Lengkap	Tempat dan Tanggal Lahir	Kelas	Keterangan

.....,.....

Yang mengusulkan,

Kepala Sekolah.....


(.....)

WALIKOTA BLITAR

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI


Juari
Pembina Tingkat I
NIP. 19651204 198603 1 006